



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENGANGGARAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien melalui penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran;
 - b. bahwa dalam perencanaan dan pembangunan perlu disusun sistem perencanaan pembangunan yang meliputi pengelolaan rencana pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan serta perlu disinergikan dengan tahapan penganggaran dan memperhatikan hasil pengendalian serta evaluasi;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Pasal 260, Pasal 263, dan Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu

dibentuk Pemerintah Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas sebagai unsur staf pemerintah daerah.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Bappeda, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendaha Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintahan nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
15. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
16. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
17. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu.

18. Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu adalah suatu proses yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan penganggaran menjadi kesatuan proses yang saling terkait, konsisten dan berkelanjutan.
19. Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu adalah suatu kesatuan Perencanaan pembangunan dan Penganggaran Terpadu yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi dan/atau data demi mencapai tujuan.
20. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas.
21. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

30. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan.
32. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten Banyumas yang mengatur struktur dan pola tata ruang Daerah dan merupakan penjabaran dari RPJPD dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
35. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
36. Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
37. Kapasitas Riil Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan Daerah untuk mendanai pembangunan Daerah.
38. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
39. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
40. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam upaya menjawab isu strategis daerah dan memecahkan permasalahan pembangunan daerah.
41. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

42. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
43. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
44. Prioritas dan Sasaran Pembangunan adalah agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan RPJMD pada tahun berkenaan.
45. Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai prioritas dan sasaran pembangunan Daerah tahunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang diperoleh dari hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat.
46. Masa Reses adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok di luar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pantauan dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya.
47. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.
48. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berasal dari personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan Keluaran dalam bentuk barang/jasa.
49. Program Prioritas adalah Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan Daerah.
50. Kegiatan Prioritas adalah Kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung target Kinerja Program Prioritas.
51. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan prioritas.
52. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

53. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
54. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
55. Indikator Kinerja Daerah adalah tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Daerah sebagai bagian dari kondisi umum daerah yang diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing Daerah.
56. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
57. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
58. Dampak adalah hasil pembangunan yang mencerminkan berfungsinya Hasil dari program-program dalam suatu sasaran.
59. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
60. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
61. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta Musrenbang untuk menghadiri Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
62. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu yang selanjutnya disebut SIP3T merupakan aplikasi sistem informasi yang dipergunakan untuk mengelola semua tahapan dalam ruang lingkup Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu.
63. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu mendasarkan pada prinsip-prinsip transparan, efisien, efektif, responsive, akuntabel, partisipatif, terukur, kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Daerah.

Pasal 3

Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, menganggarkan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah guna meningkatkan disiplin fiscal dan menjamin kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, transparan dan partisipatif serta membentuk siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yang utuh.

Pasal 4

Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
- d. menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. menjamin tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran;
- f. mewujudkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran; dan
- g. meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.

BAB II

RUANG LINGKUP, PENDEKATAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 5

Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu meliputi tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi atas RPJPD, <http://jdih.banyumaskab.go.id/>

RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, KUA, PPAS, RKA Perangkat Daerah, APBD dan DPA Perangkat Daerah.

Pasal 6

Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu dirumuskan dalam kerangka:

- a. keterpaduan antara sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran Daerah;
- b. mempedomani RTRW Daerah;
- c. keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersediaan pendanaan;
- d. mengalokasikan APBD secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan Daerah;
- e. konsistensi penggunaan Program, Kegiatan dan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran; dan
- f. keterpaduan Pemerintah Daerah bersama para Pemangku Kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Pasal 8

- (1) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga nasional.

Pasal 9

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Pasal 10

- (1) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- (2) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Bagian Ketiga

Kewenangan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pasal 11

Kewenangan penyusunan dokumen perencanaan dilakukan oleh:

- a. Bappeda menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD; dan
- b. Perangkat Daerah menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

BAB III
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (2) RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 13

- (1) RPJPD memuat Visi, Misi, sasaran, arah Pembangunan Daerah dan sasaran pokok yang berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan RTRW Daerah.
- (2) Arah pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan yang dijabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan penyusunan RPJMD Periode bekenaan.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 14

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 15

Rancangan awal RPJPD disusun:

- a. berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan RTRW Daerah; dan
- b. memperhatikan RPJPD dan RTRW Daerah lain yang berbatasan langsung.

Pasal 16

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.

Pasal 17

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - b. analisis permasalahan pembangunan daerah;
 - c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
 - d. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
 - e. perumusan visi dan misi daerah;
 - f. perumusan arah kebijakan sasaran pokok Daerah;
 - g. KLHS.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

Pasal 18

Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. visi dan misi Daerah;
- e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- f. penutup.

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

Pasal 19

- (1) Rancangan awal RPJPD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan bersama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun.
- (3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 20

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun.
- (3) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
- (4) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (5) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 21

- (1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) kepada Gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun.

Pasal 22

Permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diajukan kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi dilengkapi dengan lampiran dokumen sebagai berikut:

- a. surat permohonan konsultasi dari Bupati kepada Gubernur;
- b. rancangan awal RPJPD; dan

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- c. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan RPJPD

Pasal 23

- (1) Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD dari Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi.
- (2) Rancangan RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 24

Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 25

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Musrenbang RPJPD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
- (3) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari Instansi Vertikal atau dari unsur lain terkait diundang dan dapat menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD.
- (4) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1)

Pasal 26

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 27

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.

Pasal 28

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada BAPPEDA kepada Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJPD.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.

Pasal 31

- (1) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Bupati kepada DPRD.
- (2) Bupati menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Paragraf 6

Penetapan RPJPD

Pasal 32

- (1) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 33

- (1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda wajib menjadi pedoman penyusunan Visi, Misi dan Program calon Bupati dan wakil Bupati.

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan seiap calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Masyarakat secara lisan maupun tulisan pada saat kampanye.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 34

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati yang berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN, memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat Indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 35

Persiapan penyusunan RPJMD meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 36

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Bupati dan wakil Bupati terpilih dilantik.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup:
 - a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
 - b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- c. perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - e. perumusan program pembangunan Daerah;
 - f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
 - g. KLHS.
- (4) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan

Pasal 37

Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah;
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- i. penutup.

Pasal 38

- (1) Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh BAPPEDA dan diikuti oleh Anggota DPRD serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
- (4) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (5) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.

- (6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan.

Pasal 39

- (1) BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.
- (2) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD paling lama 40 (empat puluh) hari sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik untuk dilakukan pembahasan dan memperoleh kesepakatan.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Bupati dan Ketua DPRD.
- (5) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Bupati dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Pasal 40

- (1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Kepala Daerah/Wakil Bupati dilantik.

Pasal 41

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. surat permohonan konsultasi dari Bupati kepada Gubernur;
 - b. rancangan awal RPJMD ;
 - c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD dengan DPRD; dan

d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 42

BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Bupati sebagai bahan penyusunan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 43

Perumusan rancangan RPJMD adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi

Pasal 44

- (1) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD kepada Bupati dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.
- (2) Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Bupati dilantik.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 45

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan.
- (4) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, diundang dan dapat menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 46

Musrenbang RPJMD diselenggarakan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.

Pasal 47

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 48

BAPPEDA menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Pasal 49

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

- (1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Daerah.

- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada BAPPEDA kepada Kepala Daerah.

Paragraf 6
Penetapan RPJMD

Pasal 51

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD.

Pasal 52

- (1) Rancangan Perda tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.
- (2) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 53

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Pasal 54

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 55

RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 56

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 57

(1) Penyusunan rancangan awal RPKD dilakukan paling sedikit melalui tahapan sebagai berikut:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
- d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- i. penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- j. perumusan Prioritas Pembangunan Daerah; dan
- k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan

Pasal 58

- (1) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud ada Pasal 57, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA.

Pasal 59

- (1) Rancangan awal RKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada para kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat dan penjaringan aspirasi dari Pemangku Kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Pelaksanaan forum dengan pendapat dan penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh BAPPEDA dan diikuti oleh anggota DPRD serta Pemangku Kepentingan pembangunan.
- (4) Rancangan awal RKPD menjadi bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. net konsep surat edaran Bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. rancangan awal RKPD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 60

- (1) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD yang disempurnakan berdasarkan:
 - a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi; dan

- b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
- (2) Penyusunan Rancangan RKPD diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April.

Pasal 61

BAPPEDA mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), kepada Bupati dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan terhadap:

- a. rancangan RKPD ; dan
- b. pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 62

- (1) BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD Kabupaten
- (2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD, terdiri atas:
 - a. Musrenbang RKPD kabupaten; dan
 - b. Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.
- (3) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.
- (4) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bertujuan untuk membahas rancangan RKPD Kabupaten.
- (5) Pembahasan Rancangan RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
 - a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
 - b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
 - c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
 - e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan program dan kegiatan Desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.
- (6) Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota.

Pasal 63

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (2) huruf b merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup Kecamatan.
- (2) Camat melaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dilaksanakan setelah berkoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Musrenbang RKPD kabupaten di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.
- (4) Hasil Musrenbang RKPD kabupaten di Kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
- (5) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Daerah Kabupaten dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 64

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penyelesaian perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat pada akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Pasal 65

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA Provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Permohonan fasilitasi sebagaimana ayat (2) dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan fasilitasi dari Bupati kepada Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi;

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- b. rancangan akhir RKPD;
 - c. berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD;
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
 - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pembentukan produk hukum Daerah.

Paragraf 6 Penetapan RKPD

Pasal 66

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
- (3) RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD.

Pasal 67

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 68

- (1) Peraturan Bupati tentang RKPD disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Kelima Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 69

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 70

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan Renstra Perangkat;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renstra

Pasal 71

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah

Pasal 72

- (1) Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, dilakukan melalui tahapan yang mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;

- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, dan target kerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokasi kegiatan berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD;

Pasal 73

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b , disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 74

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan dalam Berita Acara.
- (4) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Pasal 75

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- (2) Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Pasal 76

- (1) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3).

Pasal 77

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

Pasal 78

Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1), disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 4

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Pasal 79

- (1) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi oleh Bappeda.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (3) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) diterima.
- (6) Hasil pembahasan rancangan Renstra Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 80

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Paragraf 6

Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 81

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (4) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah
- (6) Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 82

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- (2) Penetapan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.
- (3) Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Bagian Keenam

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 83

Renja Perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 84

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 85

Persiapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Pasal 86

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah, paling lambat minggu pertama bulan Desember.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 87

- (1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5), bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

- (2) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 88

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Pasal 89

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 90

- (1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Bupati.
- (2) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 91

Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, disusun:

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra Perangkat Daerah;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas periode sebelumnya dan periode tahun berjalan;
- d. dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah;

Pasal 92

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
- (3) Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA.

Paragraf 4

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Pasal 93

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan untuk membahas rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d.
- (3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah.
- (5) Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah.

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Pasal 94

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4), dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (4) Penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Paragraf 6
Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 95

- (1) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f, ditetapkan dengan Perkada.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.

BAB IV
MASA RESES ANGGOTA DPRD

Pasal 96

- (1) Masa Reses anggota DPRD dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun dan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali masa reses.
- (2) Masa Reses digunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (3) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada Masa Reses sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (4) Laporan tertulis anggota DPRD yang telah diparipurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi masukan untuk ditindaklanjuti dalam RKPD dengan tetap memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Pasal 97

- (1) Laporan tertulis anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan pelaksanaan reses masa sidang I ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam rancangan awal RKPD tahun perencanaan;
 - b. laporan pelaksanaan reses masa sidang II ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam rancangan RKPD tahun perencanaan dan/atau rancangan perubahan RKPD tahun anggaran berjalan; dan
 - c. laporan pelaksanaan reses masa sidang III ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam rancangan awal RKPD tahun perencanaan.
- (2) Laporan pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (2).

BAB V

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kewenangan Penganggaran

Pasal 98

- (1) Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan, kepala PDPKD, dan pejabat Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Peran dan fungsi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman pen)rusunan RKA; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara

Pasal 99

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan berpedoman kepada RKPD.
- (2) Dalam menyusun KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 100

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan pendapatan daerah;
 - d. kebijakan belanja daerah;
 - e. kebijakan pembiayaan daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
- (2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. program dan kegiatan prioritas menurut urusan/bidang urusan pembangunan daerah;
 - c. indikator dan target kinerja; dan
 - d. plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Pasal 101

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, disampaikan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama TAPD dan Badan Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir minggu kedua bulan Agustus.

Pasal 102

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah)

Pasal 103

- (1) RKA-Perangkat Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

Pasal 104

- (1) Penyusunan RKA Perangkat Daerah melalui pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dilakukan dengan menyusun prakiraan maju.
- (2) Penyusunan RKA Perangkat Daerah melalui pendekatan penganggaran terpadu, dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada lingkungan

kerja Perangkat Daerah guna menghasilkan dokumen rencana anggaran dan kegiatan Perangkat Daerah.

- (3) Penyusunan RKA Perangkat Daerah melalui pendekatan penganggaran berbasis prestasi kerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang ditargetkan dari suatu kegiatan serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
- (4) Dalam hal suatu program atau kegiatan merupakan pelaksanaan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 105

- (1) Pendekatan berbasis prestasi kerja dalam menyusun RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3), didasarkan kepada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, sasaran kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan BMD dan standar pelayanan minimal.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengukuran keberhasilan yang akan dicapai dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan yang direncanakan, meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (4) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- (5) Analisis standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (6) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Pasal 106

RKA Perangkat Daerah yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), disampaikan kepada TAPD melalui BUD untuk diverifikasi.

Bagian Keempat

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 107

RKA Perangkat Daerah yang telah disampaikan kepada BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, merupakan bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Bagian Kelima

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD

Pasal 108

Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 109

- (1) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 110

- (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (2) Persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Pasal 111

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang APBD, Bupati melaksanakan

pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setian bulan.

- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai keperluan setiap bulan disusun berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS dan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Bagian Keenam

Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD

Pasal 112

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 113

- (1) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, sudah sesuai dengan kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 114

- (1) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2), dilakukan oleh Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran terhadap hal-hal yang disarankan atau direkomendasikan dalam Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Ketujuh
Penetapan Perda tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 115

- (1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (3) Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Perkada ditetapkan.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kedelapan
Perubahan APBD

Pasal 116

- (1) Perubahan APBD sebagaimana dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Laporan realisasi semester pertama APBD digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan APBD.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan APBD sebagaimana diatur dalam Perda ini.

- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD.

Pasal 117

- (1) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4), dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling lambat minggu ke-2 (kedua) bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 118

Perubahan DPA-Perangkat Daerah dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

Pasal 119

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 120

- (1) Bupati mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka mendapatkan persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- (2) Persetujuan bersama terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 121

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2), tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Bupati <http://jdih.banyumaskab.go.id/>

melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

- (2) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (3) Pengesahan rancangan peraturan Bupati tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 122

Evaluasi dan penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati dilakukan oleh Gubernur.

BAB VI KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TERPADU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 123

Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu terdiri dari:

- a. koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- b. koordinasi Perencanaan Penganggaran Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 124

- (1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a, bertujuan untuk:
 - a. terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam upaya mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya;

- b. memantapkan hubungan dan keterikatan dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mensinergikan pengelolaan potensi Daerah dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;
 - d. keterpaduan antara rencana Pembangunan Daerah yang didanai melalui APBD maupun APBN;
 - e. pemerataan penyediaan pelayanan umum; dan
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli Daerah.
- (2) Koordinasi Perencanaan Penganggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b, bertujuan untuk:
- a. terciptanya konsistensi antara Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Penganggaran Daerah; dan
 - b. terpeliharanya proses penganggaran yang mengacu pada terpenuhinya kebutuhan pendanaan prioritas pembangunan.

Bagian Ketiga Kewenangan Koordinasi

Pasal 125

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS, RKA-Perangkat Daerah dan rancangan Perda tentang APBD dilakukan oleh TAPD.

Pasal 126

- (1) Koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dengan daerah lainnya mencakup koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
- (2) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang Daerah dengan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi arah kebijakan dan program kerjasama Pembangunan Daerah jangka panjang yang telah disepakati.
- (3) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program-program

kerjasama Pembangunan Daerah yang berdimensi jangka menengah dan telah disepakati.

- (4) Koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan Daerah dengan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program-program kerjasama pembangunan tahunan daerah dan telah disepakati.

Pasal 127

- (1) Program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah, dirumuskan kedalam RKPD untuk didanai APBD pada tahun yang direncanakan.
- (2) Dalam hal terdapat Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang dikoordinasikan dan disepakati dengan provinsi yang akan didanai APBN, diusulkan untuk dibahas dalam Musyawarah Pembangunan Nasional RKP.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 128

Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana Pembangunan Daerah;
- b. konsistensi antara Perencanaan Pembangunan Daerah dengan perencanaan pembangunan nasional;
- c. konsistensi antara perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan; dan
- d. kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 129

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 130

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah.

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 131

Pengendalian dan evaluasi kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a, dilakukan terhadap kebijakan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah.

Pasal 132

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan Renstra Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 1

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Jangka Panjang Daerah

Pasal 133

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) mencakup pengendalian terhadap perumusan Visi dan Misi serta Sasaran, Arah Kebijakan dan Sasaran pokok pembangunan juangka panjang Daerah.

Paragraf 2
Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
Perencanaan Jangka Menengah

Pasal 134

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) mencakup pengendalian terhadap perumusan Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, serta indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator dan Target Kinerja Daerah.

Pasal 135

Pengendalian terhadap kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2), mencakup pengendalian terhadap perumusan Visi dan Misi, Strategi dan Kebijakan, rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator dan Target Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Paragraf 3
Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
Perencanaan Tahunan Daerah

Pasal 136

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2), mencakup pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPD dan kebijakan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 137

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, mencakup pengendalian terhadap perumusan Prioritas dan Sasaran serta rencana Program dan Kegiatan Prioritas.

Pasal 138

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, mencakup pengendalian terhadap Tujuan, Sasaran, rencana Program dan Kegiatan Prioritas serta Indikator dan Target Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.

Paragraf 4
Tindak Lanjut Hasil Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 139

- (1) Dalam hal evaluasi terhadap hasil pemantauan dan supervisi perumusan kebijakan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap RPJPD, RPJMD dan RKPD, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati.

Pasal 140

Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD dan RKPD kepada Gubernur.

Pasal 141

- (1) Dalam hal evaluasi terhadap pengendalian hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan adanya ketidaksesuaian, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 142

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dilakukan terhadap pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 143

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 1

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD

Pasal 144

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (1), mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan Arah Kebijakan dan Sasaran pokok untuk melaksanakan Misi dan mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa, Arah Kebijakan dan Sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Paragraf 2

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD

Pasal 145

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (1), dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 146

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 147

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, mencakup pengendalian terhadap indikator dan target kinerja Perangkat Daerah, rencana Program, Kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta Visi, Misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.

Paragraf 3

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD

Pasal 148

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (1), mencakup pengendalian terhadap RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 149

- (1) Pengendalian pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 mencakup pengendalian terhadap Prioritas dan Sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana Program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Prioritas dan Sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana Program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 150

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, mencakup pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator dan target kinerja serta kelompok sasaran.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-Perangkat Daerah.

Pasal 151

- (1) Pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2), harus dapat menjamin agar Program dan Kegiatan prioritas, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator dan target kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan prioritas, lokasi, dana indikatif yang disusun kedalam RKA-Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 4

Tindak Lanjut hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 152

- (1) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD kepada Bupati.

Pasal 153

- (1) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah ditemukan adanya ketidaksesuaian, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat daerah dan Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

Pasal 154

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Bupati melalui kepala Bappeda

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

Pasal 155

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Bupati melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

Bagian Ketiga

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 156

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 Ayat (1), meliputi evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 157

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 1

Evaluasi Terhadap hasil RPJPD

Pasal 158

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, mencakup evaluasi terhadap realisasi Sasaran Pokok, arah Kebijakan dan

pentahapan untuk melaksanakan Misi dan mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang daerah.

- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJMD.

Paragraf 2

Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD

Pasal 159

Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, mencakup hasil RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 160

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

Paragraf 3

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD

Pasal 161

Evaluasi terhadap RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Ayat (2), mencakup hasil RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 162

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, mencakup prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah, serta rencana Program dan Kegiatan prioritas.
- (2) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.

Pasal 163

- (1) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1), ditemukan adanya ketidaksempurnaan/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- (2) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 164

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, mencakup evaluasi terhadap realisasi Program dan Kegiatan prioritas, target kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 165

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2), kepada Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi selanjutnya menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Bappeda.

Pasal 166

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi melakukan koordinasi dengan kepala Perangkat Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 167

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Bappeda/Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Hasil evaluasi perencanaan pembangunan digunakan sebagai bahan bagi penyusunan perencanaan pembangunan untuk periode berikutnya.

- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMD dan RKPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

BAB VIII KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 168

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah merupakan gabungan dari Keluaran, Hasil dan Dampak yang menjadi tanggung jawab Bupati, Sekretaris Daerah, kepala Perangkat Daerah dan aparatur Daerah lainnya yang saling terkait membentuk arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah.

Pasal 169

- (1) Keberhasilan Kinerja Bupati diukur dari indikator sasaran RPJMD.
- (2) Keberhasilan Kinerja Sekretaris Daerah dan kepala Perangkat Daerah diukur dari indikator Sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Keberhasilan Kinerja aparatur daerah lainnya diukur dari indikator dan target kinerja individu yang dijabarkan dari target Kinerja Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah bersangkutan.

Pasal 170

- (1) Hasil penilaian indikator keberhasilan kinerja kepala Perangkat Daerah dan aparatur Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) dan ayat (3), dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan tambahan penghasilan pegawai dan perumusan kebijakan kepegawaian Daerah untuk meningkatkan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada kepala Perangkat Daerah dan aparatur daerah lainnya yang memiliki kinerja terbaik setiap tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, kriteria kinerja, teknik penilaian dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 171

Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 172

Perubahan RPJPD dan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 173

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD cukup ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 174

Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGELOLAAN SIP3T

Bagian Kesatu
Sistem dan Pengguna

Pasal 175

- (1) Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu dapat diselenggarakan melalui aplikasi SIP3T.
- (2) Dalam hal terdapat Aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aplikasi SIP3T merupakan sebuah sistem informasi yang terhubung dengan jaringan internet dalam satu portal.

Bagian Kedua Prosedur

Pasal 176

Dalam hal Pengguna SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 dapat mengakses melalui nama pengguna dan kata sandi yang diperuntukkan bagi masing-masing pengguna.

Bagian Ketiga Mekanisme

Pasal 177

(1) Dalam hal terdapat penyelenggaraan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Bupati berkewajiban mengunggah dokumen-dokumen Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu yang meliputi:

- a. rancangan RPJPD;
- b. rancangan RPJMD;
- c. rancangan RKPD;
- d. rancangan KUA;
- e. rancangan PPAS;
- f. rancangan APBD;
- g. RPJPD;
- h. RPJMD;
- i. RKPD;
- j. KUA;
- k. PPAS;
- l. APBD; dan
- m. penjabaran APBD.

(2) Dalam rangka penyelenggaraan SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, DPRD berkewajiban memasukkan dan/atau memutakhirkan dan/atau menghapus usulan kegiatan hasil reses dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

- (3) Dalam hal terdapat penyelenggaraan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Perangkat Daerah melakukan proses:
 - a. memasukkan usulan kegiatan;
 - b. memutakhirkan usulan kegiatan;
 - c. menghapus usulan kegiatan; dan/atau
 - d. verifikasi usulan kegiatan masyarakat dan DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat penyelenggaraan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Bappeda berkewajiban:
 - a. melakukan perekaman terhadap hasil input data kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada setiap tahapan perencanaan;
 - b. melakukan pemutakhiran hasil pengisian usulan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - c. memberikan informasi tentang tahapan dan jadwal input data.
- (5) Dalam hal terdapat penyelenggaraan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban:
 - a. melakukan verifikasi RKA Perangkat Daerah;
 - b. mengesahkan DPA Perangkat Daerah; dan
 - c. menyusun rancangan APBD dan penjabaran APBD.

Bagian Kelima
Standar Operasional Prosedur

Pasal 178

- (1) Prosedur pelaksanaan aplikasi SIP3T diatur dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur perihal penanggung jawab dan administrator SIP3T.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 179

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD ketika belum memiliki RPJMD, berpedoman pada:
 - a. sasaran pokok, arah kebijakan RPJPD dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional; dan
 - b. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi bagian dari RPKMD yang akan ditetapkan dengan Perda.

Pasal 180

- (1) Bupati yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, wajib menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD selama kurun waktu masa jabatan.

Pasal 181

Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Penganggaran Daerah mengacu pada Perda yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 182

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dinyatakan masih tetap berlaku dan digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 183

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 184

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 Maret 2021
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 17 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (3-35/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENGANGGARAN TERPADU

1. UMUM

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sistem yang menjadi pedoman pengambilan kebijakan pemerintahan di Indonesia. Sistem ini adalah pengganti dari sistem yang sebelumnya disebut dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tertulis: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan.

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka substansi dan esensi dari sistem perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah menjadi semakin perlu untuk dimantapkan dan disempurnakan, guna lebih menjamin penyelenggaraan pembangunan di pusat dan daerah yang lebih berhasil guna dan berdayaguna.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Setiap daerah (propinsi/kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka menjamin kepastian hukum tentang penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran terpadu, diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu ini dimaksudkan

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat di Banyumas dalam penyelenggaraan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan prinsip “transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan prinsip “efisien” adalah pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.

Yang dimaksud dengan prinsip “efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

Yang dimaksud dengan prinsip “responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan prinsip “partisipatif” adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Yang dimaksud dengan prinsip “terukur” adalah penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

Yang dimaksud dengan prinsip “kebersamaan” adalah penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu ini harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, DPRD, dan seluruh Pemangku Kepentingan lainnya.

Yang dimaksud dengan prinsip “berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Yang dimaksud dengan prinsip “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu ini harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di Daerah.

Yang dimaksud dengan prinsip “berwawasan lingkungan” adalah mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensekankan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengoptimalkan kemampuan serta kekuatan sumber daya yang dimiliki Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Metode dan kerangka berpikir ilmiah, merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Perdekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua Pemangku Kepentingan dengan mempertimbangkan:

- relevansi Pemangku Kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Kksetaraan antara Pemangku Kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan pengarusutamaan gender;
- terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Ayat (3)

Pendekatan politis, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:

- penerjemahan yang tepat dan sistematis atas Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam Tujuan, strategi, Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah selama masa jabatan;
- konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah provinsi, dan pembangunan daerah; dan
- pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua Pemangku Kepentingan.

Ayat (4)

- Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, Daerah, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Berpedoman pada RPJPN dilakukan melalui penyelarasan antara Visi, Misi, Arah dan Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dengan Visi, Misi, Arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.

Berpedoman pada RPJPD Provinsi dilakukan melalui penyelarasan antara Visi, Misi, Arah dan Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dengan Visi, Misi, Arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi.

Berpedoman pada RTRW Daerah dimaksudkan agar penentuan Visi, Misi, dan Sasaran pembangunan jangka panjang memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial agar tercipta keserasian tata guna tanah, udara, air, dan sumber daya alam lainnya melalui pendekatan wilayah.

Huruf b

Memperhatikan RPJPD dan RTRW daerah lainnya dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah lain disekitarnya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

Pasal 19

Ayat (1)

Penyampaian rancangan awal RPJPD oleh para kepala Perangkat Daerah lain dilaksanakan melalui pembahasan bersama seluruh kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran pokok RPJMD.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan, dilakukan terhadap materi rancangan awal RPJMD, mencakup:

- a. Visi dan Misi Daerah;
- b. Indikator sasaran pembangunan 20 (dua puluh) tahunan;
- c. Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah untuk mencapai Visi dan Misi Daerah; dan
- d. Sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.

Penilaian digunakan untuk mengetahui:

- a. Realisasi antara sasaran pokok RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
- b. Realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka Panjang nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 145

Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.

Penilaian digunakan untuk mengetahui :

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- a. Realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD;
- b. Realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran pokok dan prioritas serta sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN; dan
- c. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka Panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

Pasal 160
Cukup jelas

Pasal 161
Cukup jelas

Pasal 162
Cukup jelas

Pasal 163
Cukup jelas

Pasal 164
Cukup jelas

Pasal 165
Cukup jelas

Pasal 166
Cukup jelas

Pasal 167
Cukup jelas

Pasal 168
Cukup jelas

Pasal 169
Cukup jelas

Pasal 170
Cukup jelas

Pasal 171
Cukup jelas

Pasal 172
Cukup jelas

Pasal 173
Cukup jelas

Pasal 174
Cukup jelas

Pasal 175
Cukup jelas

Pasal 176
Cukup jelas

- Pasal 177
Cukup jelas
- Pasal 178
Cukup jelas
- Pasal 179
Cukup Jelas
- Pasal 180
Cukup jelas
- Pasal 181
Cukup jelas
- Pasal 182
Cukup jelas
- Pasal 183
Cukup jelas
- Pasal 184
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 48